



## JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X  
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i2>

Received: 18 Januari 2024, Revised: 22 Februari 2024, Publish: 17 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya

Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum<sup>1\*</sup>, Warman<sup>2</sup>, Laili Komariyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, [khairunnisakaltsum73@guru.smp.belajar.id](mailto:khairunnisakaltsum73@guru.smp.belajar.id)

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, [Warman@fkip.unmul.ac.id](mailto:Warman@fkip.unmul.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, [laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id](mailto:laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id)

\*Corresponding Author: Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum

**Abstract:** Inclusive education policy is a regulation set by the government regarding an education system that includes students with special needs to study together with regular students in public schools. This research aims to determine the inhibiting factors in implementing inclusive education policies at Sangatta City State Middle Schools. This research used a qualitative approach, which was carried out at SMP Negeri 1 Sangatta Utara, SMP Negeri 2 Sangatta Utara and SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of the research found that the inhibiting factors in implementing inclusive education policies at Sangatta City Public Middle Schools were the unavailability of Special Assistant Teachers (GPK), the lack of accessible infrastructure, the unavailability of quotas for Students with Special Needs (PDBK). The solution to overcome these inhibiting factors is with the support of the government and school principals to: 1) provide GPK formation in recruiting state civil servants according to needs, 2) prepare a budget sourced from regional expenditure revenues, 3) set special quotas for crew members and carry out socialization to the community to provide it.

**Keyword:** Education Policy, Inclusive Education, Students with Special Needs.

**Abstrak:** Kebijakan pendidikan inklusif adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang sistem pendidikan yang mengikutserakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa reguler pada sekolah umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, SMP Negeri 2 Sangatta Utara dan SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta adalah tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), tidak terpenuhinya sarana prasarana yang accessible tidak dan tidak ada penetapan kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Solusi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan dukungan pihak pemerintah dan kepala

sekolah untuk: 1) menyediakan formasi GPK dalam penerimaan aparatur sipil negara sesuai kebutuhan, 2) menyiapkan anggaran yang bersumber dari pendapatan belanja daerah, 3) menetapkan kuota khusus bagi PDBK dan melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk pemenuhannya.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Kebijakan ini menjadi patokan bagi lembaga pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan secara tidak diskriminatif dan berkeadilan. Mencetak manusia yang unggul adalah amanat konstitusi untuk semua anak Indonesia walaupun dengan latar belakang sosial yang berbeda seperti; agama, etnis, ras, ekonomi, perbedaan kemampuan (disabilitas), dan lainnya (Ibda & Wijanarko, 2023). UNESCO melalui konferensi Salamanca 1994 menghasilkan pernyataan Education for all dengan mencanangkan pendidikan adalah hak untuk seluruh masyarakat dunia tanpa memandang fisik, ras dan latar belakang yang ditujukan bagi seluruh penyelenggara pendidikan di dunia (Agustina & T Rahaju, 2021).

Pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia atas pendidikan sehingga setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lainnya (Adzani, 2022). Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) untuk belajar bersama dengan teman seusia nya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Sebagai wujud besarnya perhatian pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tersebut selanjutnya oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di Wilayah kerja masing-masing (Direktorat PPK-LK, 2011).

Meskipun kebijaksanaan pendidikan inklusif telah berjalan 15 tahun hingga tahun 2024 ini, namun dibalik banyaknya harapan akan dampak positifnya yaitu memberikan hak pendidikan tanpa diskriminasi terhadap PDBK namun berdasarkan analisis menggunakan teori William N. Dunn, Kota Surabaya yang merupakan peraih inklusif award 2014 masih memiliki berbagai kendala berupa GPK (Guru Pendamping Khusus), aksesibilitas dan anggaran yang belum terpenuhi dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusif (Agustina & T Rahaju, 2021).

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutim seperti yang di lansir dari mediakaltim.com yang di publish pada tanggal 20 November 2022 menegaskan bahwa setiap sekolah di Kutim termasuk kota Sangatta berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tidak boleh lagi menolak PDBK maka akan terdapat banyak sekolah di Kutai Timur yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusif akibatnya akan terdapat sekolah yang belum melakukan persiapan secara matang sehingga kebutuhan dan aksesibilitas PDBK tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti pada guru bimbingan konseling pada tahun ajaran ini bahwa di SMPN 1 Sangatta Utara menangani 7 PDBK, SMPN 2 Sangatta Utara menangani 4 PDBK dan SMPN 1 Sangatta Selatan menangani 2 PDBK pada sekolah tersebut tanpa adanya Guru Pendamping Khusus (GPK), sehingga peranan ini ditangani langsung oleh satu orang guru Bimbingan Konseling (BK).

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif banyak hal yang harus diperhatikan dan dimodifikasi demi memenuhi akomodasi yang dibutuhkan PDBK. Hal tersebut menyangkut legalitas sekolah penyelenggara inklusif, modifikasi acuan kurikulum, modifikasi proses pembelajaran dan pengelolaan kelas inklusif, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus (Firnadi et al., 2022).

Berdasarkan fenomena di atas, diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sebuah kebijakan yang digulirkan untuk menghilangkan diskriminasi di dalam bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan konsep *education for all*. Namun pada pelaksanaannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Permasalahan yang ada pada pelaksanaan pendidikan inklusif di atas membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta dan memberikan solusi untuk mengatasinya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian berasal dari hasil wawancara sedangkan data skunder berasal dari obsevasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini mengikuti teknik Miles dan Huberman yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh data yang valid, reliabel dan transparan di lakukan uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi yaitu dengan menggabungkan data dari berbagai teknik dan berbagai sumber pada penelitian. Penelitian ini di mulai sejak Desember 2023 hingga Februari 2024 pada tiga sekolah di Kota Sangatta yaitu: 1) SMP Negeri 1 Sangatta Utara dengan jumlah kunjungan 10 kali, 2) SMP Negeri 2 Sangatta Utara dengan jumlah kunjungan 7 kali, 3) SMP Negeri 1 Sangatta Selatan dengan jumlah kunjungan 5 kali. Sebaran informan dalam penelitian ini terdiri atas; 3 kepala sekolah, 3 waka kurikulum, 4 guru BK, 8 guru mata pelajaran, 3 Peserta didik berkebutuhan khusus, 2 peserta didik reguler. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengetahui hambatan dari pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Sangatta, dibawah ini peneliti paparkan ringkasan hasil wawancara di lapangan berdasarkan indikator keterlaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang diadaptasi dari Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa dan Pergub Kaltim No. 17 tahun 2023 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah.

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara**

No	Indikator Kebijakan Pendidikan Inklusif	Pelaksanaan di Lapangan
1	PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tanpa diskriminasi bagi PDBK.	Di SMP Negeri 1 Sangatta Utara terdapat siswa PDBK yang ditolak saat PPDB karena memiliki IQ di bawah standar yang ditetapkan oleh sekolah. Dari hasil wawancara dari semua sekolah menyatakan tidak dapat menerima semua jenis PDBK karena keterbatasan sumber daya namun di SMP Negeri 2 Sangatta Utara dan SMP Negeri 1 Sangatta Selatan saat pemberlakukan SPPI menerangkan bahwa saat PPDB tidak ada PDBK yang ditolak karena selama ini yang mendaftar masih jenis kategori ringan
2	Tersedianya kuota saat PPDB bagi PDBK.	Semua sekolah tidak menetapkan kuota khusus bagi PDBK sebelum atau pun saat PPDB sehingga tidak ada target untuk pemenuhan alokasi 2 kursi untuk PDBK di setiap rombongan belajar
3	Kepala sekolah menunjuk koordinator	Semua sekolah baru pada tahap penunjukan koordinator pendidikan inklusif secara lisan, namun saat wawancara dilakukan Kepala Sekolah

No	Indikator Kebijakan Pendidikan Inklusif	Pelaksanaan di Lapangan
	SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif).	berkomitmen untuk segera mengeluarkan SK penunjukan koordinator SPPI
4	Tersedianya anggaran khusus bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.	Semua sekolah mengakui tidak menyiapkan anggaran khusus bagi PDBK, anggaran yang diberikan bersifat insidental jika terdapat lomba inklusif yang akan diikuti atau diadakan
5	Tersedianya sarana dan prasarana yang assessable bagi PDBK	Semua sekolah mengeluhkan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana terutama ruang khusus untuk memberikan program khusus bagi siswa PDBK. Sarana yang terpenuhi sebatas untuk siswa reguler
6	Terdapat pelatihan yang berhubungan pendidikan inklusif.	Pelatihan berkaitan Pendidikan Inklusif yang diberikan oleh Dinas Pendidikan hanya diwakilkan oleh 1 atau 2 orang guru untuk setiap sekolah dan diakui oleh 1 atau 2 guru yang mengikuti pelatihan tersebut dinilai masih kurang sehingga tidak dapat memberikan diseminasi kepada sekolahnya, apalagi guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya.
7	Keberadaan GPK (Guru Pendamping Khusus)	Semua sekolah tidak memiliki GPK, kecuali di SMP Negeri 1 Sangatta Utara Koordinator Inklusif merangkap peran sebagai GPK namun peran pengganti ini dikonfirmasi masih belum mampu memenuhi 6 fungsi dari GPK
8	Dilaksanakannya Identifikasi dan Asesmen untuk PDBK	Semua sekolah telah melakukan identifikasi dan assessment untuk PDBK dengan disabilitas intelektual melalui lembaga terkait.
9	Dilakukannya modifikasi dan duplikasi untuk menyesuaikan kurikulum bagi PDBK	Semua sekolah belum memanfaatkan hasil identifikasi dan asesmen yang dikeluarkan lembaga untuk melakukan modifikasi dan duplikasi untuk melakukan penyesuaian kurikulum, materi dan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang dilakukan di kelas hanya terfokus bagi siswa reguler
10	Terdapat pelayanan khusus bagi PDBK	Hanya SMP Negeri 1 Sangatta Utara yang sudah memberikan layanan khusus bagi PDBK setiap hari Jum'at. Sedangkan sekolah lain belum memberikan program layanan khusus kepada PDBK namun berkomitmen untuk segera melaksanakannya.
11	Persetujuan guru dengan keberadaan semua jenis disabilitas PDBK di SMP Negeri	Semua sekolah untuk masa ini tidak setuju dengan keberadaan PDBK di SMP Negeri, namun jika sarana prasarana dan GPK tersedia semua guru setuju untuk menempatkan seluruh jenis PDBK di SMP Negeri
12	Dukungan guru untuk memberikan rasa percaya diri kepada PDBK	Semua guru di semua sekolah berusaha untuk memberikan rasa percaya diri kepada PDBK
13	Guru mampu memahami dampak positif PDBK di SMP Negeri	Semua guru di semua sekolah memahami dampak positif PDBK di SMP Negeri yaitu menumbuhkan rasa syukur dan menumbuhkan sikap toleransi yang kemudian sikap itu di transformasikan kepada siswa reguler
14	Siswa reguler tidak melakukan tindakan perundungan terhadap PDBK	Semua siswa di semua sekolah terkonfirmasi tidak pernah melakukan tindakan perundungan kepada siswa PDBK hal ini karena siswa reguler memahami adanya status PDBK di sekolah yang memang diberikan perlakuan khusus oleh guru untuk dijaga dan dilindungi. Perundungan yang sering terjadi justru antar siswa reguler itu sendiri.

No	Indikator Kebijakan Pendidikan Inklusif	Pelaksanaan di Lapangan
15	Siswa reguler mampu berinteraksi dengan PDBK	Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, siswa PDBK lebih sering berinteraksi dengan sesama siswa PDBK saat jam istirahat, namun sebaliknya di SMP Negeri 2 Sangatta Utara dan SMP Negeri 1 Sangatta Selatan siswa PDBK mampu berinteraksi dengan baik dengan siswa reguler

Sumber: Data Primer 2024

Adapun hasil observasi dari pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Sangatta di jabarkan pada tabel di bawah ini:


**Tabel 2. Hasil Observasi**

No	Aspek yang diamati	Hasil Pengamatan		
		SMPN 1 Sangatta Utara	SMPN 2 Sangatta Utara	SMPN 1 Sangatta Selatan
1	Jumlah PDBK di sekolah	7 (1 siswa autis, 6 siswa border line)	4 siswa border line	2 siswa tuna daksa
2	Keragaman jenis PDBK di sekolah	Hanya terdapat 2 jenis PDBK yaitu siswa Autis dan siswa Borderline.	Hanya terdapat 1 jenis PDBK yaitu borderline.	Hanya terdapat 1 jenis PDBK yaitu disabilitas fisik.
3	Jumlah PDBK yang terdapat dalam setiap rombongan belajar	Terdapat 1 siswa PDBK di setiap kelas dan terdapat kelas yang tidak terdapat PDBK.	Terdapat 1 siswa PDBK di setiap kelas dan terdapat kelas yang tidak terdapat PDBK.	Terdapat 1 siswa PDBK di setiap kelas dan terdapat kelas yang tidak terdapat PDBK.
4	Dokumen SK koordinator SPPI	Tidak terdapat SK.	Tidak terdapat SK.	Tidak terdapat SK.
5	Dokumen program kerja SPPI	Terdapat dokumen.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.
6	Tersedianya sarana dan prasarana yang accessible bagi PDBK	Tidak tersedia, Saran dan prasarana seperti pada umumnya bagi siswa reguler.	Tidak tersedia, Saran dan prasarana seperti pada umumnya bagi siswa reguler.	Tidak tersedia, Saran dan prasarana seperti pada umumnya bagi siswa reguler.
7	Dokumen identifikasi dan asesmen bagi PDBK	Terdapat identifikasi siswa PDBK	Terdapat identifikasi siswa PDBK	Tidak terdapat
8	Kegiatan belajar mengajar di kelas	PDBK menerima materi belajar yang sama dengan anak normal lainnya. Tidak ada strategi khusus dalam mengajar PDBK.	PDBK menerima materi belajar yang sama dengan anak normal lainnya. Tidak ada strategi khusus dalam mengajar PDBK.	PDBK menerima materi belajar yang sama dengan anak normal lainnya. Tidak ada strategi khusus dalam mengajar PDBK.
9	Kehadiran GPK di kelas untuk melakukan pendampingan bagi PDBK	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.
10	Dokumen RPP yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan PDBK	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.	Tidak tersedia.
11	Kegiatan layanan program khusus bagi PDBK sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakatnya.	Terdapat layanan khusus yang dilakukan secara rutin sepekan sekali di dampingi oleh Koordinator SPPI.	Layanan khusus dilakukan secara fleksibel.	Tidak terdapat layanan khusus karena PDBK di anggap tidak memerlukan layanan tersebut.
12	Interaksi PDBK dan guru saat jam pelajaran dan diluar jam pelajaran.	Terdapat interaksi yang terjalin baik antara guru dan siswa	Terdapat interaksi yang terjalin baik antara guru dan siswa	Terdapat interaksi yang terjalin baik antara guru dan siswa

No	Aspek yang diamati	SMPN 1 Sangatta Utara	Hasil Pengamatan SMPN 2 Sangatta Utara	SMPN 1 Sangatta Selatan
		PDBK tanpa ada diskriminasi justru cenderung mendapatkan perhatian lebih dari siswa reguler dalam hal dukungan moril.	PDBK tanpa ada diskriminasi justru cenderung mendapatkan perhatian lebih dari siswa reguler dalam hal dukungan moril.	PDBK tanpa ada diskriminasi justru cenderung mendapatkan perhatian lebih dari siswa reguler dalam hal dukungan moril.
13	Interaksi PDBK dan siswa reguler saat jam pelajaran dan diluar jam pelajaran.	Terdapat interaksi yang terjalin baik antara siswa reguler dan siswa PDBK.	Terdapat interaksi yang terjalin baik antara siswa reguler dan siswa PDBK.	Terdapat interaksi yang terjalin baik antara siswa reguler dan siswa PDBK.

Sumber: Data Sekunder, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi hambatan yang teridentifikasi paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif adalah tidak tersedianya tenaga pendidik yang berkompeten terutama GPK (Guru Pendamping Khusus), sarana prasana yang tidak *accessible* bagi PDBK dan tidak tersedianya kuota khusus bagi PDBK saat PPDB. Ketiga hambatan ini menyebabkan tidak semua PDBK mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan secara inklusif di SMP Negeri. Alasan tidak tersedianya tenaga pendidik yang berkompeten dan sarana yang memadai akan membenarkan sekolah untuk membuat kriteria khusus bagi PDBK yang akan diterima saat PPDB. Kemungkinan menakutkan ketika muncul pemikiran, jika menerima siswa PDBK dikhawatirkan dapat mengurangi citra dan jumlah murid sehingga ini akan mengurangi fungsi dan hakikat sekolah sebenarnya. Hakikat sekolah menurut Wibowo (2019) adalah sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar agar pandai secara keilmuan saja, tapi juga sebagai tempat untuk menanamkan sekaligus mengamalkan semangat humanism.



Sumber: Pengolahan Data, 2024

**Bagan 1. Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta**

Hambatan ini disebabkan oleh dua faktor yang secara langsung dan tidak langsung saling mempengaruhi satu dengan lainnya yaitu dukungan Pemerintah Daerah secara langsung dan tanggung jawab dari kepala sekolah secara tidak langsung yang dipengaruhi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan.

Tanggung jawab kepala sekolah dikatakan tidak langsung karena tanggung jawab dan komitmen kepala sekolah terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dapat terwujud jika terdapat dukungan dari Pemerintah Daerah berupa anggaran khusus untuk pelaksanaannya. Dengan terpenuhinya anggaran maka kepala sekolah dapat mengadakan pelatihan secara langsung yang menyangkut seluruh tenaga pendidik untuk melakukan peningkatan kompetensi di sekolah masing-masing atau membayar GPK. Selain itu anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi prasarana yang *accessible* bagi PDBK seperti rambu jalan untuk tuna netra, jalan landai untuk disabilitas tunadaksa, media gambar/lukis, media *sound* dan sebagainya. Hal ini senada dengan yang disampaikan Khotimah (2019) bahwa tidak bisa di pungkiri bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusif dibutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan sekolah umum lainnya dikarenakan kebutuhan yang dibutuhkan lebih banyak seperti fee yang diberikan kepada GPK, pembelian media pembelajaran untuk berbagai jenis PDBK yang tidak hanya satu jenis.

Dukungan Pemerintah Daerah dikatakan berpengaruh secara langsung terhadap penyebab hambatan ini karena Pemerintah Daerah secara langsung dapat melakukan pelatihan yang bersifat kontinu dan rutin dan lebih bersifat teknis yang menyangkut kepada seluruh perwakilan koordinator dan kepala SPPI. Dukungan lainnya adalah dengan memberikan sarana kepada SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif) berupa ruangan khusus untuk pelaksanaan layanan khusus bagi PDBK, dukungan sarana ini memerlukan anggaran yang cukup besar hingga dalam penanganannya secara langsung dipegang oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk proyek pembangunan. Tujuan suatu organisasi akan dapat tercapai jika seorang pimpinan mampu memecahkan berbagai hambatan menjadi peluang (Komariyah, 2022).


Kompetensi pendidik yang terdiri atas dua unsur yaitu guru dan GPK. Hambatan yang akan muncul ketika guru tidak memiliki kompetensi yang mencukupi adalah terjadinya kesenjangan dalam penyesuaian kurikulum, materi dan kegiatan pembelajaran di kelas dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan. Hambatan kompetensi guru dan hambatan ketersediaan sarana prasarana secara bersama-sama akan menghambat terpenuhinya akses masuk beberapa jenis disabilitas untuk menikmati Pendidikan Inklusif di SMP Negeri sehingga kuota bagi PDBK pada SPPI tidak akan pernah terpenuhi. Hambatan guru yang berkompentensi secara tidak langsung dipengaruhi oleh keberadaan GPK yang memiliki fungsi untuk pendampingan guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut bagi PDBK.

GPK memiliki peran penting dalam SPPI karena GPK mengemban fungsi yang sangat banyak. Ketika GPK tidak tersedia di sekolah secara otomatis akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas GPK tersebut. Tugas GPK yang akan terhambat dengan ketidakhadiran GPK di sekolah diantaranya adalah: 1) melakukan identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. 2) membantu guru reguler dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 3) memberikan layanan program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khususnya. 4) membangun sistem koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja dengan tenaga pendidik dan kependidikan, antar lembaga, orang tua, masyarakat dan pihak terkait tentang layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 5) melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber dan / atau ruang bimbingan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan (Pergub Kaltim No. 17 Tahun 2023)

Hambatan dari tidak adanya GPK di sekolah dan sarana prasana yang tidak *accessible* secara bersama-sama akan menghambat hak semua jenis PDBK untuk mendapatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri. Peran GPK tidak dapat dialih perankan kepada guru karena tugas guru sendiri yang sudah terforsir untuk penangan siswa reguler yang berjumlah

banyak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nur Maghfiroh (2022) bahwa tidak terdapatnya GPK membuat penanganan terhadap PDBK menjadi kurang maksimal karena perbedaan kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda ditambahkan bahwa beban guru semakin berat karena banyak orang tua tidak peduli dengan perkembangan anaknya.

Solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat akan dibahas lebih ringkas dalam bentuk bagan di bawah ini dan di runut dalam bentuk point-point.



Sumber: Pengolahan Data, 2024

**Bagan 2. Solusi Mengatasi Faktor Penghambat Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri di Kota Sangatta**

Solusi yang diberikan menitik beratkan untuk mengatasi kesenjangan yang signifikan terjadi dalam pelaksanaan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan semua PDBK. Solusi yang di berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus memberikan dukungan bagi sekolah berupa penyediaan GPK, Peningkatan kompetensi, bantuan sarana prasarana, dan memberikan konsultasi terkait pembelajaran dan penanganan bagi PDBK.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada orang tua, Masyarakat, swasta, media, dan lembaga terkait.
3. Pemerintah daerah harus dapat menjamin perlindungan dan hak pemenuhan PDBK saat PPDB.
4. Peserta didik yang merasa dirugikan haknya dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan pengawas sekolah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini terlaksana dengan baik di lapangan hal ini senada dengan yang disampaikan Nurlaili (2021) bahwa pengawas sekolah



- memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6. Kepala sekolah perlu meningkatkan tanggung jawab dan komitmennya sebagai pemegang wewenang atas Kepala SPPI di sekolah yang dipimpin dengan melakukan penunjukkan koordinator SPPI melalui SK dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan siswa PDBK secara proporsional dalam anggaran dan belanja Sekolah sesuai hasil Identifikasi dan Asesmen PDBK.
  7. Kepala sekolah perlu meningkatkan budaya kinerja yang kuat seperti yang disampaikan oleh Haryaka (2021) bahwa organisasi yang memiliki budaya yang kuat akan mampu menghargai pelanggannya dan terus berupaya menciptakan berbagai perubahan yang berorientasi untuk melayani kebutuhan siswanya.
  8. Untuk memenuhi hak bagi semua jenis PDBK memperoleh layanan pendidikan inklusif pada SMP Negeri maka keberadaan GPK dan sarana prasarana yang *accessible* perlu terlebih dahulu disediakan.
  9. Agar setiap SPPI memiliki acuan dalam pembuatan program pembelajaran bagi PDBK dan dijadikan portfolio atau SK sebagai acuan layanan PDBK pada jenjang selanjutnya maka perlu dilakukan identifikasi dan asesmen kepada PDBK yang dilaksanakan oleh sekolah, tenaga ahli.
  10. Pembelajaran pendidikan Inklusif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, minat serta kebutuhan belajar masing-masing siswa, sehingga dalam pelaksanaannya guru dapat melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi.
  11. Agar penyesuaian kurikulum, materi dan kegiatan pembelajaran bagi PDBK dapat diwujudkan melalui eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, atau omisi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PDBK maka perlu tersedia guru yang berkompetensi dan GPK.
  12. Untuk memenuhi ketersediaan guru yang berkompeten maka Kepala Sekolah melalui anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan berupa bimbingan teknis tentang pendidikan inklusif yang menasar kepada seluruh guru di masing-masing SPPI tidak hanya kepada satu atau dua guru perwakilan saja.
  13. Untuk meningkatkan kompetensi terkait pendidikan inklusif maka guru sebagai pengajar patutnya tidak boleh berhenti untuk belajar sehingga melalui prinsip tersebut guru dapat melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri melalui webinar atau seminar online, membaca buku secara otodidak, berdiskusi dan menjalin kerja sama yang baik dengan koordinator SPPI dan guru BK.
  14. Agar berbagai tugas penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif diantaranya: 1) tindakan identifikasi dan asesmen, 2) pendampingan guru dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembelajaran, 3) layanan program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khususnya, 4) membangun sistem koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja dengan tenaga pendidik dan kependidikan, antar lembaga, orang tua, masyarakat dan pihak terkait tentang layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, 5) tersedianya perangkat administrasi kesiswaan dan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar PDBK maka kehadiran GPK sangat dibutuhkan di sekolah.
  15. Untuk memenuhi ketersediaan GPK maka perlu adanya penugasan guru Pendidikan Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau penerimaan aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara dan GPK berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Sarana dan prasarana yang *accessible* perlu disediakan secara bertahap dan kontinu oleh sekolah dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan lingkungan fisik sekolah yang aksesibel dan aman bagi PDBK.
17. Untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat dan atau lembaga pengguna terkait dengan kekhususan PDBK karena blangko ijazah PDBK sama dengan siswa reguler, maka kepala SPPI seharusnya menyediakan Surat Keterangan bahwa peserta didik tersebut merupakan PDBK dengan mencantumkan ragam hambatan sebagai keterangan tambahan dari ijazah dimaksud. Kebijakan mengenai SK PDBK dari sekolah merupakan bagian dari standarisasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada Pergub Kaltim No 17 Tahun 2023 hanya saja kondisi di lapangan dokumen tersebut belum ditemukan.
18. Agar terbangun psikososial sekolah yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka pengembangan lingkungan sekolah perlu dilakukan dengan memberikan nasihat baik kepada siswa, menunjukkan keteladanan sikap ramah kepada siswa dan membuat kegiatan bersama yang melibatkan interaksi semua siswa tanpa terkecuali kepada PDBK.

## KESIMPULAN

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMP untuk mencapai tujuannya adalah: 1) tidak adanya guru pendamping khusus di sekolah, 2) sarana prasana yang tidak *accessible*, dan 3) tidak ada penetapan kuota bagi siswa PDBK saat PPDB.

Solusi yang diberikan untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif adalah perlunya dukungan dan peranan pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk: 1) menyediakan guru pendamping khusus melalui penugasan guru pendidikan khusus atau penerimaan aparatur sipil negara, 2) mengalokasikan anggaran khusus secara proporsional, dan 3) menetapkan kuota khusus bagi PDBK dan melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk pemenuhannya.

## REKOMENDASI DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada: 1) pemerintah selaku pengelola pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan betul-betul matang dari segi tenaga pendidik, kurikulum yang jelas, pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang jelas sehingga tidak terjadi suatu mall praktik sekolah yang tidak mampu melayani kebutuhan anak-anak yang sesuai diharapkan oleh orang tua. 2) Kepala sekolah perlu meningkatkan tanggung jawab dan komitmennya sebagai pemegang wewenang atas Kepala SPPI di sekolah yang dipimpin dengan melakukan penunjukkan koordinator SPPI melalui SK dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan siswa PDBK secara proporsional dalam anggaran dan belanja Sekolah sesuai hasil Identifikasi dan Asesmen PDBK. 3) Guru perlu melakukan peningkatan kualitas kompetensi dan profesinya secara mandiri terkait pendidikan inklusif. 4) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan sasaran lebih luas dengan menysasar dinas pendidikan, SLB dan masyarakat terkait Pendidikan Inklusif. Melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis path untuk menentukan pengaruh langsung dan tidak langsung dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmanya sehingga peneliti dapat meyelesaikan penelitian ini dan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya (Bpk. H. Abu Fakhri, S.dI dan Ibu Subaeda Hamal) yang telah memberikan banyak suport. Kepada suami (Amiruddin Mahbubi) yang telah banyak memberikan semangat. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Warman, M. Si dan Prof. Dr. Laili

Komariyah, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya sehingga artikel ini dapat di *publish*.

## REFERENSI

- Agustina, R., & T Rahaju. (2021). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 4. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/39118>
- Direktorat PPK-LK. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*.
- Firnadi, A., Hamzah, S., & Hadiwinarto, H. (2022). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan Menggunakan Model CIPP di Sekolah Dasar Kota Bengkulu. *Annizom*, 7(3), 209–218. <https://doi.org/10.29300/NZ.V7I3.8858>
- Haryaka, U. (2021). The Interaction Of Organizational Culture, Leadership Style The Head Of School And Conflict Management On The Performance Of Secondary School Teachers. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(3), 547–559. <https://doi.org/10.51601/IJERSC.V2I3.84>
- Ibda Ibda, H., & Wijanarko, A. (2023). *Pendidikan Inklusi berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)*. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8eK\\_EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=manfaat+pendidikan+inklusi&ots=f1qvEQV90A&sig=Is\\_P3Zjaz95vK3pDcnXkTg1\\_uQw](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8eK_EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=manfaat+pendidikan+inklusi&ots=f1qvEQV90A&sig=Is_P3Zjaz95vK3pDcnXkTg1_uQw)
- Khotimah, H. (2019). Analisis Kebijakan Permendiknas No.70 tahun 2009 Tentang Sekolah Inklusi. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(2). <https://doi.org/10.30762/REALITA.V17I2.1860>
- Komariyah, L. (2022). Journal of Social Studies Education Research Contribution of Transformational Leadership and Years of Leader Experience on the Effectiveness of Organization Efficacy. *Journal of Social Studies Education Research*, 2022(13 (4)), 308–335. <https://www.learntechlib.org/p/223008/>.
- Nur Maghfiroh, M., Septa Andika, D., Tyas Pratiwi, L., Nur Marcela, I., Faza Afifah, A., & Artikel, R. (2022). Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *E-Journal.Unmuhkupang.Ac.Id*, 3(2), 314–318. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf/article/view/704>
- Nurlaili, N., Warman, W., & Raolah, R. (2021). Improvement of principals' supervision competence through accompaniment in principal working groups. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(4), 1704–1720. <https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6033>
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standarisasi Penyelenggara Pendidikan Inklusif Pada Pendidikan Menengah, Provinsi Kalimantan Timur (2023).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Republik Indonesia (2009).
- Sekolah di Kutim Tak Boleh Tolak ABK*. (2022, November 20). Mediakaltim.Com. <https://mediakaltim.com/sekolah-di-kutim-tak-boleh-tolak-abk/>
- Wibowo, A., & Anisa, N. (2019). *Problematika pendidikan inklusi di indonesia*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11174>